



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

BAB I
P E N D A H U L U A N

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping perkembangan global saat ini, dimana setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan

dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah atau bersiap-siap untuk memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat,

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektifitas dan afisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

SDM merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua SKPD memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

40. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020;
41. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penutup

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Untuk tahun 2020 APBD pada Kecamatan Temanggung tidak ada penetapan target pendapatan sama halnya dengan tahun 2020 tidak terdapat penetapan target pendapatan.

2. BELANJA

Realisasi APBD Tahun 2020 pada Kecamatan Temanggung sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020 untuk OPD Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja tidak langsung dan belanja langsung, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH TA 2020 SERTA
REALISASI BELANJA DAERAH TA 2020

Jenis Belanja	Perubahan Anggaran TA.2020	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2020
I. Belanja tidak langsung	13.746.114.040	12.317.782.790	1.428.331.250
a. Belanja pegawai	13.746.114.040	12.317.782.790	1.428.331.250
II. Belanja langsung	1.175.893.300	1.165.120.867	10.772.433
a. Belanja Pegawai	222.957.500	216.444.500	6.513.000
b. Belanja barang dan jasa	752.710.800	748.901.367	3.809.433
c. Belanja modal	200.225.000	199.775.000	450.000
Jumlah	14.922.007.340	13.482.903.657	1.439.103.683

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2020 Kecamatan Temanggung

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp 13.482.903.657,- atau 90,35% dari anggaran sebesar Rp 14.922.007.340,-.

Belanja tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kecamatan Temanggung terealisasi sebesar Rp. 12.317.782.790,- atau

89,61% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 13.746.114.040,-. Belanja tidak langsung merupakan belanja gaji bagi PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Kecamatan Temanggung yang meliputi seluruh Karyawan dan Karyawati Kecamatan Temanggung dan 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan hal ini dikarenakan adanya selisih perhitungan gaji pada saat penganggaran seperti adanya kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Per tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan 127 orang.

Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai pada belanja langsung terserap sebesar Rp. 216.444.500,- atau 97,08% dari anggaran sebesar Rp. 222.957.500,-. Belanja pegawai pada belanja langsung terdiri dari belanja untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium narasumber, upah tenaga kerja dan uang lembur bagi PNS. Penyerapan anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap petugas kebersihan bulan Desember 2020 yang dibayarkan bulan Januari 2021 sebesar Rp 3.000.000,-
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap penjaga malam bulan Desember 2020 yang dibayarkan bulan Januari 2021 sebesar Rp 3.480.000,-
- Lembur PNS Penyediaan jasa pelayanan perkantoran sebesar Rp 33.000,-. Jumlah tersebut sudah disetor kembali ke kas daerah sebesar per tanggal 30 Desember 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja langsung berupa Belanja barang dan jasa terserap sebesar Rp. 748.901.367,- atau 99,49 % dari total anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 752.710.800,-. Belanja barang dan jasa tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sisa anggaran tersebut terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 5.000,-
- Belanja Telepon Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 105.456,-
- Belanja air Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 26.000,-

- Belanja listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 910.908,-
- Belanja makanan dan minuman harian pegawai Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 770.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 20.000,-
- Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran sebesar Rp 157.252,-
- Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor sebesar Rp 1.161.504,-
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp 450.000,-
- Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp 160.000,-
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak sebesar Rp 4.445,-
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak sebesar Rp 5.868,-
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak sebesar Rp 443.000,-

Anggaran tersebut di atas sudah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2020

c. Belanja Modal

Belanja modal Kecamatan Temanggung Tahun anggaran 2020 berupa:

1. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota/Fasilitas Kota Tanpa Kumuh berupa;
 - Belanja Modal Pembangunan Taman sebanyak 1 paket
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa;
 - Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor
sebanyak 2 buah
3. pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa;
 - Belanja Modal Pengadaan Almari sebanyak 2 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner sebanyak 3 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Televisi sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Rak sebanyak 14 buah

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja sebanyak 3 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu sebanyak 5 buah
4. Pengadaan peralatan gedung kantor berupa;
- Belanja Modal Pengadaan Lemari Es sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 5 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Dispenser sebanyak 1 buah
5. Pengadaan peralatan gedung kantor berupa;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC sebanyak 4 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Laptop sebanyak 1 buah
 - Belanja Modal Pengadaan Printer sebanyak 5 buah
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor;
- Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan sebanyak 1 buah

Adapun tabel daftar belanja modal Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Daftar Belanja Modal Tahun 2020
Kecamatan Temanggung**

No.	Nama Barang	Banyaknya Barang	Harga satuan (Rp)	Harga perolehan (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh berupa; - Belanja Modal Pembangunan Taman	1 paket	10.125.000	10.125.000
2.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa; - Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor	1 buah 1 buah	20.200.000 18.700.000	39.550.000
3.	pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa; - Belanja Modal Pengadaan Almari - Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner - Belanja Modal Pengadaan Televisi - Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan - Belanja Modal Pengadaan Rak	2 buah 3 buah 1 buah 1 buah 14 buah	6.000.000 16.500.000 6.000.000 15.000.000 10.500.000	6.000.000 16.500.000 6.000.000 15.000.000 10.500.000

	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3 buah	13.000.000	13.000.000
	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu sebanyak 1 buah	1 buah	10.000.000	10.000.000
	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	5 buah	6.000.000	6.000.000
4.	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa;			
	- Belanja Modal Pengadaan Lemari Es	1 buah	2.300.000	2.300.000
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	5 buah	920.000	920.000
	- Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1 buah	380.000	380.000
	- Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1 buah	1.000.000	1.000.000
5.	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa;			
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4 buah	26.000.000	26.000.000
	- Belanja Modal Pengadaan Laptop	1 buah	7.300.000	7.300.000
	- Belanja Modal Pengadaan Printer	5 buah	9.200.000	9.200.000
6.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor;			
	- Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	1 buah	20.000.000	20.000.000
	Jumlah			199.775.000

Sumber : Daftar hasil pengadaan Tahun 2020 Kecamatan Temanggung

3. Sisa Uang yang harus dipertanggungjawabkan

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.304.158,- yang terdiri dari :

Tabel 2.3.

**Daftar Pengembalian Belanja ke Kas Daerah
Kecamatan Temanggung Tahun 2020**

No	Nama Kegiatan	Jumlah
	sisa GU	Rp 42.845
	Setor Sisa GU Tahun 2020	Rp 42.845
1	<i>Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</i>	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 5.000
2	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Rp 770.000

3	<i>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</i>	
	Uang Lembur PNS	Rp 33.000
4	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak</i>	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp 4.445
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp 5.868
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 443.000
	Setor Sisa TU Tahun 2020	Rp 1.304.158
	Jumlah Setor Sisa GU dan TU Tahun 2020	Rp 2.229.251

Sumber : Bukti STS Kecamatan Temanggung Tahun 2020

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Aset

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2020	2019
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,-	0,-
Jumlah kas dan Setara Kas	0,-	0,-

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar 0,-.

- Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka	2020	2019
	Rp.	Rp.
Beban pegawai dibayar dimuka	0,-	0,-
Jumlah beban dibayar dimuka	0,-	0,-

Tidak ada beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020.

- Persediaan

Persediaan	2020	2019
	Rp.	Rp.
Persediaan bahan pakai habis	1.640.450,-	819.500,-
Persediaan bahan/material	0,-	0,-

Persediaan barang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kas dan Setara Kas	1.640.450,-	819.500,-

Persediaan per 31 Desember 2020 Kecamatan Temanggung sebesar Rp. 1.640.450,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.

**Daftar Sisa Persediaan Barang
Kecamatan Temanggung Tahun 2020**

Sisa Barang			
Jumlah	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
	<u>ATK</u>		
50	snelhetter kertas	700	35.000
47	stopmap kertas	600	28.200
15	sticknote 5 warna	4.250	63.750
7	isi ballpoint techjob	2.500	17.500
5	Ordner folio	13.500	67.500
2	Kertas HVS 70 grm F4	50.000	100.000
7	isi boplpoint besar	2.500	17.500
10	isi staples kecil	2.000	20.000
10	isi staples besar	4.000	40.000
	<u>materai</u>		
14	Materai 6000	6.000	84.000
4	Materai 3000	3.000	12.000
	<u>Bahan pembersih</u>		
5	Handsanitizer per liter	65.000	325.000
3	Kain Lobby Duster 40 cm Putih Refill	25.000	75.000
4	Lap Tangan Handuk Polos	16.000	64.000
4	HIT NON STOP SET (Alat + Refill)	24.000	96.000
15	tisu	11.000	165.000
8	Sabun cusi tangan	15.000	120.000
1	PEMBERSIH KERAK PORSELEN	40.000	40.000
	<u>bahan cetakan</u>		
4	kendali surat masuk	15.000	60.000
4	kendali surat masuk	15.000	60.000
10	NTPCR tanda terima SPJ	15.000	150.000
		Jumlah	1.640.450

Sumber : Laporan stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2020

b. Aset tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebagai berikut :

	2020	2019
Aset Tetap	Rp.	Rp.

Tanah	792.000.000,-	792.000.000,-
Peralatan dan Mesin	1.088.346.950,-	895.266.950,-
Gedung dan Bangunan	1.026.415.750,-	1.016.290.750,-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.500.000,-	21.500.000,-
Aset Tetap Lainnya	30.066.500,-	30.066.500,-
Akumulasi Penyusutan	(977.572.347,87)	(977.572.347,87)
Jumlah Aset Tetap	1.980.756.852,13	1.777.551.852,13

Saldo akhir aset tetap tahun 2020 sebesar Rp 1.980.756.852,13 yang disajikan di dalam neraca merupakan nilai dari neraca awal 2020 yaitu Rp 1.777.551.852,13 ditambah hasil mutasi penambahan belanja modal Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 203.205.000,-. Sehingga penyajian aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dari realisasi belanja modal. Saldo masing-masing kelompok Aset tetap per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Aset Tetap	Awal 2020	Akhir 2020
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin		
- ALAT ANGKUTAN	0	39.550.000
- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	0	111.030.000
- ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0
- KOMPUTER	0	42.500.000
Gedung dan Bangunan		
- Bangunan gedung	0	10.125.000
Jumlah Aset Tetap	0	203.205.000

2. Kewajiban

a. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2020	2019
	Rp.	Rp.
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,-	0,-
Utang belanja	360.297.261,-	0,-
Bagian lancar utang jangka panjang	0,-	0,-
Pendapatan diterima dimuka	0,-	0,-

Utang belanja	360.297.261,-	345.690.496,-
Utang jangka pendek lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka pendek	360.297.261,-	345.690.496,-

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 360.297.261,- yang merupakan utang belanja dari belanja jasa telekomunikasi, air, dan listrik sebesar Rp. 1.225.247,- dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2020 Rp. 359.072.014,- sedangkan di tahun 2019 terdapat Kewajiban jangka pendek Tahun 2019 sebesar Rp. 345.690.496,- yang merupakan utang belanja dari belanja jasa telekomunikasi, air, dan listrik sebesar Rp. 1.318.496,- dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2019 Rp. 344.372.000,-

b. Kewajiban jangka panjang

	2020	2019
Kewajiban jangka panjang	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,-	0,-

Baik di tahun 2020 maupun tahun 2019 tidak ada kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

	2020	2019
Ekuitas	Rp.	Rp.
Ekuitas	1.623.395.041,13	1.433.975.856,13
Ekuitas SAL	0	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	0
Ekuitas	1.623.395.041,13	1.433.975.856,13

4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut :

Ekuitas	2020	2019
	Rp.	Rp.
Ekuitas	-11.859.508.615,87	1.433.975.856,13
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.482.903.657,00	0
Ekuitas	1.983.692.302,13	1.779.666.352,13

BAB III

PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Temanggung terserap 90,36 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.439.103.683,- yang terdiri dari sisa anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai-belanja gaji dan tambahan penghasilan) sebesar Rp 1.428.331.250,- dan sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.772.433,- per tanggal 31 Desember 2020. Dalam APBD Kabupaten Temanggung 2020 pada Kecamatan Temanggung tidak ada penetapan Pendapatan.

Demikian catatan atas laporan keuangan Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 2020 disusun untuk menjadikan periksa. Segala kegiatan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan Sumber Daya Manusia maupun kurangnya sarana prasarana pendukung.

Temanggung, 18 Januari 2021

CAMAT TEMANGGUNG

ADI PITOKO, S.Sos. MM

Pembina Tingkat I

NIP.19700112 198903 1 004